

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, karenanya Indonesia dijadikan sebagai pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah. Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang saat ini sedang mengalami pertumbuhan (Werdiningtyas, 2020). Hadirnya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan sebuah dorongan awal bagi industri perbankan syariah untuk membuka peluang kegiatan usaha perbankan syariah yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia.

Secara umum, perkembangan pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam periode 1992 sampai dengan 1998, dimana terdapat hanya satu perbankan syariah (Bank Muamalat Indonesia) yang telah beroperasi. Sehingga dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 1999 yang memberi kewenangan kepada Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasan perbankan syariah dan memungkinkan Bank Indonesia untuk dapat menggunakan instrumen kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah.

Kemudian pada tahun 2008 dikeluarkan Undang-undang No.21 Tahun 2008 yang menjelaskan lebih rinci tentang operasional Perbankan Syariah. Dengan adanya UU No.21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah ini maka akan semakin memperkuat serta mendorong adanya perkembangan industri perbankan

syariah (Undang-Undang, 2008). Perbankan syariah telah mengalokasikan kontribusi yang positif bagi perekonomian Indonesia. Sampai saat ini perjalanan perbankan syariah meningkat dengan pesat, hingga desember 2022 jumlah Bank Umum syariah (BUS) tercatat sebanyak 13 bank. Hal tersebut menunjukkan bahwa Industri perbankan syariah terus tumbuh positif hingga Desember 2022. Pada beberapa indikator kinerja perbankan syariah tercatat tumbuh lebih tinggi dari perbankan nasional (Statistik Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Perbankan syariah dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan industri perbankan nasional. Dalam paparan kinerja BSI Kuartal III, Pada hari kamis (28/10/2022) Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi memaparkan bahwa pertumbuhan aset dalam bank syariah di Juli 2022 tumbuh 14,21% secara tahunan (year on year/yoy) Rp 721 triliun. Perbankan syariah telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 467 triliun atau tumbuh kuat 15,32% secara yoy di Juli 2022. Sedangkan dalam perbankan nasional akumulasi penyaluran kredit hanya 10,89% secara yoy menjadi Rp 6.297 triliun pada Juli 2022. Pertumbuhan tersebut masih di bawah pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah. Kemudian, pada penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah untuk periode yang sama tumbuh hingga 13,55% menjadi Rp 572 triliun. Pertumbuhan DPK perbankan syariah ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan DPK perbankan nasional yang hanya tumbuh 8,62% yoy menjadi Rp 7.898 triliun (Rahayu, 2022). Oleh karena itu, jika dilihat pada angka-angka tersebut maka perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup baik, dari segi aset, pembiayaan maupun dana pihak ketiga.

Hal ini menandakan bahwa bank syariah lebih diminati sebagai lembaga keuangan yang terpercaya. Peningkatan total asset pembiayaan maupun dana pihak ketiga dan bertambahnya jumlah bank syariah hingga saat ini memberikan dampak positif untuk bank syariah dalam peningkatan kinerjanya. Semakin

banyaknya jumlah bank syariah yang beroperasi di Indonesia, baik dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) maka semakin banyak tantangan yang dihadapi bank syariah karena dengan adanya perkembangan tersebut persaingan bisnis menjadi lebih ketat. Hal ini mengharuskan perbankan syariah dituntut untuk meningkatkan kinerja serta inovasi bisnis agar dapat bersaing di era ini (Sari, 2021). Oleh karena itu, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar mencapai tujuan untuk meningkatkan kinerja serta inovasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu dengan melakukan penilaian kinerja keuangannya (Maulida, 2019).

Kinerja keuangan merupakan hasil kerja para manajer dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka, berkaitan dengan pengelolaan keuangan perusahaan. Kinerja keuangan juga dapat diartikan sebagai gambaran hasil operasi perusahaan yang tertuang dalam laporan keuangan perusahaan pada periode tertentu yang merupakan cerminan prestasi kerja pada periode tersebut yang dijelaskan pada penelitian Irham Fahmi dalam Lestar (2020). Dalam perusahaan, pelaporan keuangan merupakan cerminan dari kinerja suatu perusahaan (Dewi et al., 2021).

Salah satu faktor yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan adalah dengan mengelola *islamic intellectual capital* secara efektif. *Intellectual capital* merupakan aset tak berwujud yang ada dalam perusahaan meliputi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi dan dijadikan sebagai keunggulan kompetitif pada perusahaan (Nurdin & Suyud, 2019). Pengelolaan *intellectual capital* yang baik akan sangat membantu perusahaan dalam mengembangkan usahanya serta meningkatkan kinerja keuangannya. Hal ini dikarenakan *intellectual capital* merupakan pengetahuan, daya fikir serta kemampuan yang dimiliki tenaga kerja perusahaan (Kurnilya, 2022).

Tenaga kerja merupakan Sumber Daya Insani (SDI) yang ada dalam perusahaan. Sumber daya insani perlu dikelola dengan baik dan profesional agar diperoleh keseimbangan antara kebutuhan sumber daya insani dengan tuntutan dan kemajuan bisnis perusahaan. Keseimbangan ini merupakan kunci utama keberhasilan perusahaan agar dapat berkembang serta tumbuh dengan produktif dan alami. Produktivitas Sumber Daya Insani (SDI) yang ada di perusahaan sangat berpengaruh pada perkembangan bisnis dalam suatu perusahaan (Kurnilya, 2022).

Hasil penelitian dari Siswanti (2017) *Islamic intellectual capital* berpengaruh terhadap kinerja keuangan syariah yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA). Kemudian pada penelitian Nadila et al. (2021), Kholilah & Wirman (2021) *intellectual capital* yang diukur dengan iB-VAICTM berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA). Sedangkan pada penelitian Dian & Gunawan (2016), dan Ria (2018) dan Shadeni & NR (2022) *Intellectual Capital* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Faktor penting lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan adalah *Islamic Corporate Governance* (ICG). *Islamic Corporate Governance* (ICG) merupakan turunan konsep dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang dasar aturan atau tata kelola perusahaanya berlandaskan hukum islam. ICG mempertimbangkan hukum syariah, kebijakan ekonomi dan prinsip keuangan Islam pada praktek dan kebijakan, misalnya pada lembaga zakat, larangan spekulasi, dan sistem ekonomi berdasarkan bagi hasil (Sari, 2021).

Pentingnya *Islamic Corporate Governance* dalam perbankan syariah tercermin dari hasil penelitian Chapra & Ahmed (2002) yang menyatakan bahwa penerapan *Islamic Corporate Governance* pada beberapa lembaga keuangan syariah di dunia muslim dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah salah

satunya yaitu dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk mengawasi segala aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Membangun kepercayaan sangat penting karena dalam situasi ini seluruh pihak ingin diuntungkan baik dalam hal penyetoran dana, penerima dana maupun penerima penyaluran dana. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan bank maka semakin tinggi pula Dana Pihak Ketiga (DPK) yang akan masuk ke bank tersebut, dimana DPK merupakan salah satu unsur pembentuk pendapatan yang dananya dapat disalurkan agar dapat digunakan untuk memperoleh margin/bagi hasil. Sehingga optimalisasi DPK ini menjadi sangat penting dalam meningkatkan kinerja pada bank syariah (Wijayani, 2017).

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zara & Erinos (2020), Luthvita & Asna (2021), dan Puspitarini & Lutfiana (2022) menunjukkan bahwa adanya pengaruh *Islamic Corporate governance* (ICG) terhadap kinerja keuangan bank syariah. Penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Kholilah & Wirman (2021), Fauziah & Agustin (2023) dan Eksandy (2018) yang menunjukkan hasil bahwa *Islamic Corporate Governance* (ICG) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Faktor penting lainnya yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan adalah *Islamicity Performance Index* (IPI). Listiani et al. (2016) menjelaskan bahwa *Islamicity Performance Index* (IPI) merupakan metode dalam pengukuran kinerja yang mampu mengungkapkan nilai-nilai kesyariahan yang ada di dalam bank syariah. Nilai-nilai kesyariahan yang dimaksud disini merupakan nilai keadilan dan kehalalan dalam praktik perbankan syariah. Tujuan dari *Islamicity performance index* ini sendiri adalah untuk menyajikan informasi apakah perbankan syariah telah menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk memberikan informasi pemenuhan prinsip syariah kepada masyarakat yang berhubungan langsung dengan bank syariah (Fatma & Wirman, 2021).

Pada penelitian Putri & Gunawan (2016) menjelaskan bahwa ketaatan pada syariah Islam atau *Islamicity Performance Index* (IPI) ini menjadi salah satu keunggulan kompetitif lembaga Islam seperti bank syariah. IPI dikatakan sebagai keunggulan karena tingginya tingkat ketaatan pada bank syariah terhadap syariat Islam bisa meningkatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menggunakan produk perbankan syariah sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kinerja keuangan dalam perbankan syariah.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menghubungkan *Islamicity Performance Index* (IPI) dengan kinerja keuangan diantaranya terdapat pada penelitian Bustamam & Aditia (2016), Putri & Gunawan (2016), dan Faizal & Prasetyowati (2023) yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh *Islamicity performance Index* (IPI) terhadap kinerja keuangan bank syariah. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Listiani et al., (2016), Aroof et al., (2023) dan Afandi & Haryono (2022) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Islamicity performance Index* (IPI) yang diukur dengan rasio *Profit Sharing Ratio* (PSR) dan *Zakat Performing Ratio* (ZPR) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Suatu perencanaan keuangan yang baik mampu meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Dalam mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, perusahaan membutuhkan modal yang memadai untuk kelangsungan bisnisnya. Modal atau dana yang dibutuhkan perusahaan bisa didapat dari sumber internal maupun sumber eksternal. Dana yang diperoleh dari sumber eksternal merupakan dana yang berasal dari kreditur. Dana tersebut merupakan utang bagi perusahaan yang bersangkutan (Pratiwi, 2021).

Rasio yang difungsikan untuk mengetahui berapa besar suatu perusahaan dibiayai oleh utang merupakan *Leverage*. Perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi artinya perusahaan tersebut sangat bergantung pada utang untuk

membiayai aktiva perusahaan. Sedangkan untuk perusahaan yang memiliki *leverage* lebih rendah maka perusahaan membiayai asetnya dengan modal sendiri (Soewarno, 2011).

Dalam penelitian Setiorini et al. (2022) dikatakan bahwa rasio *leverage* diharuskan untuk melakukan analisis untuk meninjau bagaimana dana ditangani, sebaran dana jangka pendek ataupun jangka panjang yang diperoleh dari luar harus sesuai dengan kebijakan dan tujuan perusahaan. *Leverage* adalah penggunaan aktiva dan sumber dana oleh perusahaan yang diperoleh dari pihak ketiga atau kreditur yang mempunyai biaya tetap (beban tetap) yang ditanggung perusahaan dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Tingkat rasio *leverage* yang tinggi berarti perusahaan menggunakan utang yang tinggi pula dan ini berarti profitabilitas perusahaan akan meningkat, namun disisi lain utang yang tinggi akan meningkatkan risiko kebangkrutan menurut (Wati & Putra, 2017).

Soewarno (2011) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dengan adanya *leverage* disini akan muncul biaya yang harus dibayar oleh perusahaan. Di satu sisi *leverage* dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk berinvestasi pada pembuatan sistem informasi serta pendanaan untuk sumber daya insani (*intellectual capital*) yang dapat meningkatkan daya saing serta kinerja perusahaan. Dimana hal tersebut termasuk dalam *Islamic intellectual capital* yang terdiri dari sumber daya insani, sumber daya informasi serta pengetahuan yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan bersaing serta inovasi yang dapat meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah. Sumber Daya Insani (SDI) ini sangat penting untuk ditingkatkan dalam suatu perusahaan, yang dimana dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan serta keahlian karyawan melalui berbagai program pendidikan dan latihan (Hanif, 2018).

Selanjutnya hubungan antara *leverage* dengan *Islamic Corporate Governance* (ICG) terhadap kinerja keuangan perbankan syariah dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Wijayani (2017) yang menjelaskan pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah salah satunya faktornya yaitu dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), dimana DPS merupakan pengukuran dalam mengukur ICG yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian Wijayani (2017) menjelaskan bahwa dasar utama dalam kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana. Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan baik dari segi penyimpangan dana, penampung dana maupun penerima penyaluran dana tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi kepercayaan masyarakat maka semakin tinggi pula utang atau Dana Pihak Ketiga (DPK) yang akan masuk pada bank tersebut. Setiorini et al. (2022) menyebutkan bahwa tingkat rasio *leverage* yang tinggi berarti perusahaan menggunakan utang yang tinggi pula dan ini berarti profitabilitas atau kinerja keuangan perusahaan akan meningkat, namun disisi lain utang yang tinggi akan meningkatkan risiko kebangkrutan.

Nuryasti (2016) menjelaskan bahwa utang jangka panjang memiliki pengaruh negatif terhadap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Perusahaan yang menggunakan utang jangka panjang lebih tinggi akan memiliki profitabilitas yang lebih rendah. Oleh karena itu dengan *Islamic Corporate Governance* yang baik dapat mendorong perusahaan dalam meningkatkan pengelolaan utangnya sehingga mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan Putri & Gunawan (2016) memaparkan bahwa ketaatan pada syariah Islam atau *Islamicity Performance Index* (IPI) ini menjadi salah satu keunggulan kompetitif lembaga islam seperti bank syariah.

Tingginya tingkat ketaatan bank syariah terhadap syariat islam merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat ataupun kepercayaan kreditur dalam menyalurkan dananya dalam perbankan syariah. Wijayani (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa semakin tinggi kepercayaan masyarakat maka semakin tinggi pula utang atau Dana Pihak Ketiga (DPK) yang akan masuk pada bank tersebut. Sehingga dengan kata lain tingginya Dana Pihak Ketiga (DPK) maka tinggi pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh perbankan syariah dengan tujuan untuk meningkatkan profitabilitas pada bank syariah yang akan meningkatkan kinerja keuangannya. Pembiayaan merupakan indikator untuk menghitung *Profit Sharing Ratio* (PSR) yang merupakan salah satu risiko untuk mengukur *Islamicity Performance Index*.

Besarnya penyaluran pembiayaan dapat berdampak pada seberapa besar bank memperoleh keuntungannya serta mempunyai kepercayaan yang lebih besar dari investor. Selain itu, bank yang melakukan penyaluran pembiayaan tinggi juga menunjukkan bahwa bank memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk mendapatkan dana dari pihak luar (utang). Dengan dana yang lebih banyak, perusahaan dapat menciptakan peluang pertumbuhan sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Dengan demikian, bank yang melakukan penyaluran pembiayaan tinggi cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibanding yang penyaluran rendah, hal tersebut dijelaskan dalam penelitian (Junaedi, 2017). Dengan *Islamicity Performance Index* diharapkan perusahaan dapat memperoleh kepercayaan dari kreditur terhadap perusahaan walaupun memiliki *leverage* yang tinggi yang dimana akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Akbar & Hermawan (2023) tentang pengaruh *Intellectual Capital*, *Islamicity Performance Index*, dan *Corporate Governance* terhadap profitabilitas (ROA). Pada penelitian

Akbar & Hermawan (2023) variabel independennya berupa *Intellectual Capital*, *Islamicity Performance Index*, dan *Corporate Governance*, sedangkan pada penelitian ini untuk variabel independen *Intellectual Capital* menggunakan penamaan lebih spesifik ke arah syariah yaitu *Islamic Intellectual Capital* (IIC) dikarenakan terdapat perbedaan pada akun-akun dalam mencari nilai tambah antara perusahaan syariah dan konvensional. Pada dasarnya tidak banyak berbeda formula dalam mengukur IC yaitu VAICTM, Dengan formula untuk mengukur IIC yaitu iB-VAIC. Perbedaan mendasar diantara keduanya terletak pada akun-akun untuk menghitung *Value Added* (VA) Dalam VAIC, VA dikonstruksi dari akun-akun pendapatan yang semuanya adalah berbasis syariah, yaitu pendapatan bersih kegiatan syariah dan pendapatan non-operasional yang syaria (Ulum, 2013).

Selanjutnya untuk *Corporate Governance* menggunakan penamaan lebih spesifik ke arah syariah yaitu *Islamic Corporate Governance* (ICG), dengan alasan prinsip dalam *Islamic Corporate Governance* lebih lengkap apabila dibandingkan dengan *Corporate Governance* konvensional baik dari segi prinsip syariah, dasar hukum, struktur, mekanisme, efek pengambilan keputusan dan tujuannya, dimana dalam penelitian ini pengukuran untuk mengukur ICG menggunakan ICG-Scor yang lebih condong ke arah syariah (Lidyah et al., 2017).

Selanjutnya penelitian ini menambahkan satu variabel moderasi yaitu *Leverage*. Alasan peneliti menggunakan *leverage* sebagai moderasi dikarenakan *leverage* diduga dapat memberikan *joint effect* (pengaruh gabungan) dengan memberi efek atas keterkaitan (pengaruh) variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Pada penelitian terdahulu banyak peneliti yang menemukan hasil bahwa *leverage* belum mampu mempengaruhi variabel kinerja keuangan / menjadi sebab atau berubahnya variabel kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah hal tersebut dapat dilihat pada penelitian Juna (2017), Maria &

Suhendah (2020), dan Marjuki (2023) yang hasil penelitiannya *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah. Sehingga diduga *leverage* dapat dijadikan sebagai variabel moderasi.

Selanjutnya peneliti menambahkan variabel moderasi dikarenakan hasil riset terkini mengenai keterkaitan pengaruh variabel independen *Islamic Intellectual Capital*, *Islamic Corporate Governance* dan *Islamicity Performance Index*, terhadap variabel dependen menunjukkan hasil yang beragam/inkonsisten/ belum konklusif. Pentingnya menambahkan moderasi *leverage* disini dikarenakan peneliti merasa belum puas dengan hanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen sehingga merasa penting untuk menyusun model penelitian baru untuk menjawab inkonsistensi hasil riset penelitian terdahulu dengan menambah variabel mederasi.

Leverage disini dipilih sebagai moderasi karena adanya hubungan antara *leverage* dengan kinerja keuangan, artinya pada saat perusahaan menggunakan dana yang berupa utang maka akan mempengaruhi kinerjanya yang dijelaskan dalam riset (Ramadhan, 2017). Semakin tinggi utang menunjukkan semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar akan tetapi jika *leverage* dapat ditangani dengan baik serta diimbangi dengan penerapan *islamic intellectual capital*, *islamic corporate governance* dan *islamicity performance index* yang baik dapat berpotensi meningkatkan kinerja keuangan pada perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Akbar & Hermawan (2023) menggunakan populasi dari Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2016-2021, sedangkan pada penelitian ini menggunakan rentang waktu tahun penelitian terbaru yaitu periode 2018-2022. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran *Leverage* dalam Memoderasi Pengaruh *Islamic intellectual capital*, *Islamic Corporate***

Governance dan Islamicity Performance Index Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2018-2022".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *Islamic Intellectual Capital* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah (BUS)?
2. Apakah *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah (BUS)?
3. Apakah *Islamicity Performance Index* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah (BUS)?
4. Apakah *Leverage* memoderasi *Islamic Intellectual Capital* Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah (BUS)?
5. Apakah *Leverage* memoderasi *Islamic Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah (BUS)?
6. Apakah *Leverage* memoderasi *Islamicity Performance Index* Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah (BUS)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Islamic Intellectual Capital* kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah (BUS).
2. Untuk menganalisis pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah (BUS).
3. Untuk menganalisis pengaruh *Islamicity Performance Index* terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah (BUS).
4. Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* dalam memoderasi *Islamic Intellectual Capital* Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah (BUS).
5. Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* dalam memoderasi *Islamic Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah (BUS).
6. Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* dalam memoderasi *Islamicity Performance Index* Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah (BUS).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran *leverage* dalam memoderasi *pengaruh islamic intellectual capital, islamic corporate governance* dan *islamicity performance index* terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah (BUS), serta sebagai sarana dalam pengembangan pada konsep dan proposisi kinerja keuangan pada bank syariah.

2. Manfaat praktis

Memberikan informasi kepada bank syariah dalam rangka untuk meningkatkan kinerja keuangan pada bank syariah dengan menjalankan kegiatan perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.